

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



Oleh:

JANU WIDONO

NIM : 20302400474

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : JANU WIDONO

NIM : 20302400474

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة السلطان سلطان
الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية
UNISSULA
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANU WIDONO
NIM : 20302400474

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(JANU WIDONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANU WIDONO
NIM : 20302400474
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JANU WIDONO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “**Efektivitas Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun spiritual dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2025

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri”*

(QS. Ar-Ra'd: 11)



Kupersembahkan Tesis ini buat :

1. *Ibunda dan ayahnya tercinta*
2. *Istriku tercinta*
3. *Anak-anaku tersayang*
4. *Keluarga besarku*
5. *Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PEDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Hukum Pidana	31
1. Pengertian Hukum Pidana	31

2. Fungsi Hukum Pidana	35
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	38
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan	45
1. Tindak Pidana Penipuan.....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	45
B. Tinjauan tentang Penuntutan	50
1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum	50
2. Penuntutan Perkara Tindak Pidana.....	52
C. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif	59
B. Kelemahan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif	90
C. Efektivitas Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif	99
BAB IV PENUTUP	106
A. Simpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang merupakan pengendali perkara memiliki peran sentral untuk menerapkan keadilan restoratif, dalam tindak pidana penipuan dan menghentikan penuntutan. Namun tidak semua kasus penipuan dapat selesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan, kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif, serta efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif.

Metode pendekatan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan datanya adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan restoratif, teori efektivitas hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan di Kejaksan Negeri Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan berdasarkan Paturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan telah mencerminkan prinsip-prinsip teoritis keadilan restoratif. Kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif berdampak pada penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif belum dapat berjalan optimal dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemulihan dalam sistem peradilan pidana. Penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif telah berjalan efektif, sehingga membuat konsep pemulihan lebih diterima dibanding pendekatan retributif yang menekankan pembalasan

Kata kunci : *penghentian penuntutan; tindak pidana penipuan; keadilan restoratif*

ABSTRACT

The Prosecutor's Office, a law enforcement agency responsible for controlling cases, plays a central role in implementing restorative justice in fraud cases and in terminating prosecutions. However, not all fraud cases can be resolved through restorative justice. This study aims to identify and analyze the implementation of justice-based termination of prosecution in fraud cases, the weaknesses of restorative justice-based termination of prosecution in fraud cases, and the effectiveness of restorative justice-based termination of prosecution in fraud cases.

The approach is sociological-juridical, and the research specification is descriptive-analytical. The data used are primary and secondary data, field studies and literature reviews were used for data collection, while qualitative analysis was employed. The theories used are restorative justice theory, legal effectiveness theory, and progressive legal theory.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of justice-based termination of prosecution in fraud cases at the Pekalongan Regency District Prosecutor's Office has been implemented in accordance with Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and reflects the theoretical principles of restorative justice. The weaknesses of restorative justice-based termination of prosecution in fraud crimes mean that it has not been optimally implemented and has not fully met the goals of restoration in the criminal justice system. Restorative justice-based termination of prosecution in fraud crimes has been effective, making the concept of restoration more acceptable than a retributive approach that emphasizes retribution.

Keywords: *termination of prosecution; fraud; restorative justice*



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila.¹ Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Hukum di Indonesia berada pada kedudukan yang paling tinggi dengan tujuan untuk memelihara dan memajukan harkat serta martabat manusia.³

Hukum adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara serta memuat sanksi.⁴ Hukum juga sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.⁵ Hukum berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.⁶

Konsep negara hukum Indonesia bersifat integratif atau dengan

¹ Walim, The Concept Of Restorative Justice In The Criminal Legal System: A Breakthrough In Legal Benefits, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 8, Number 1, April 2024, hlm. 100.

² Wahyu Budi Andrianto and Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022, hlm. 450.

³ Ong Argo Victoria dan Ade Riusma Ariyana, Policy Analysis Study Of The Traffic Accident Of Criminal System Which Make Loss Of Life, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, Number 2, September 2020, hlm. 136

⁴ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With ARestorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021, hlm.1

⁶ Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm.928.

menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*).⁷ Adapun pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang.⁸

Pada penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum berpedoman pada apa yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana.⁹ Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana untuk saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Adapun mekanisme penegakan hukumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan aturan hukum tentang tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana.¹¹

Upaya penegakan hukum pidana menggunakan KUHP sebagai hukum materiil memiliki beberapa kekurangan, diantaranya tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhan ditafsirkan sesuai

⁷ Moh Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 52

⁸ Gustian Winanda and Jawade Hafidz, Law Enforcement of Corruption Crimes in the Buru District Attorney's Office with Legal Certainty (Case Study: Decision No. 40/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Amb), *Ratio Legis Journal*, Vol 20. No. 3 September 2025, hlm. 2582

⁹ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ Amrani, Hanafi, Politik Pembaruan Hukum Pidana, Yogyakarta : UII Press, 2019, h.35

¹¹ Hendri Nupia Dinka Barus, 2022, Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Disertasi*, Unissula, Semarang, hlm. 2.

dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.¹² Menurut KUHP, dalam hal perbuatan seseorang memenuhi telah unsur rumusan delik dan pelaku mampu bertanggungjawab maka pelakunya harus dihukum, sekalipun kerugiannya kecil atau telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban. Hal ini karena dalam KUHP masih bersumber dari WvS yang mana tujuan pemidanaan masih menganut paham retributif (pembalasan).¹³

Seiring berjalannya waktu, hukum mengalami perkembangan, yang mana perkembangan hukum juga berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁴ Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami pembaharuan, yaitu pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan.

Keadilan restoratif adalah alternatif yang sering digunakan dalam menangani kasus hukum anak. Hal ini karena keadilan restoratif menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep keadilan restoratif bertujuan

¹² Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, h.220

¹³ Eddy Ferari Wiranata and Eko Soponyono, Criminal Law Policy in the Framework of Overcoming Criminal Acts of Fraud and Fraudulent Acceptance Based on Justice, *Ratio Legis Journal*, Vol 20. No. 3 September 2025, hlm, 2541

¹⁴ Agung Jaya Kusuma, Effectiveness of the Implementation of Restitution Payment Decisions for Victims of Criminal Acts of Fraud, *Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1, March 2025, hlm. 125.

untuk mendorong pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki pelanggaran hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹⁵

Pada perkembangannya, konsep keadilan restoratif juga diterapkan pada perkara pidana dengan pelaku orang dewasa. Salah satu tindak pidana dengan pelaku dewasa adalah tindak pidana penipuan, yang mana kejahatan konvensional tersebut menjadi perhatian serius, mengingat banyak kasus penipuan yang terjadi di masyarakat.¹⁶

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, tindak pidana penipuan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara, sehingga dibentuk lembaga penegak hukum, salah satunya lembaga kejaksaan yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana. Penegakan hukum ini

¹⁵ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103.

¹⁶ Abdul Wahid, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penipuan dalam Konsep KUHP Baru untuk Menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi, *Rechtsidee*, Vol. 11 No. 2, December 2023, hlm. 8

berorientasi pada penghukuman bagi pelaku tindak pidana,¹⁷ yang mana berakhir pada pidana penjara. Hal ini menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).¹⁸

Pada prakteknya, dengan perkembangan pemidanaan yang berorientasi pada restoratif, maka penyelesaian tindak pidana penipuan bergeser ke arah penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.¹⁹ Hal ini mengingat bahwa kasus penipuan dengan kerugian yang tidak terlalu besar dapat dilakukan mediasi antara pelaku dengan korban melalui perdamaian. Pelaku tindak pidana diwajibkan memberikan ganti kerugian terhadap korban sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang merupakan pengendali perkara memiliki peran sentral untuk menerapkan keadilan restoratif, yaitu dengan menerbitkan surat penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas demi kepentingan keadilan. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan berpedoman pada Undang-Undang Nomor Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah menjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), yang mana pada penjelasannya disebutkan

¹⁷ Maidina Rahmawati, et all, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 36.

¹⁸ Ibid. hlm. 36

¹⁹ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 185.

bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatannya. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan syarat tertentu.

Pada prakteknya, tidak semua tindak pidana penipuan dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan beberapa hal, diantaranya tidak adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban, jumlah kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa untuk memastikan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, penyelesaian tindak pidana penipuan dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dalam hal telah tercapai kesepakatan antara pelaku dengan korban dna telah terpenuhi syarat dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Salah satu kasus perkara penipuan yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah dalam perkara dengan tersangka PR yang disangka melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kasus posisi perkara tersebut adalah bahwa tersangka PR melihat postingan di facebook milik SB (korban) yang akan menjual satu unit SPM Honda Beat seharga Rp. 4.500.000,- Tersangka menghubungi korban berencana untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu. Tersangka meminta ijin kepada korban untuk mencoba sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan

dijinkan, namun saat mencoba yang kedua, tersangka melarikan sepeda motor dengan kencang, selanjutnya tersangka tertangkap dan diamankan ke pihak kepolisian. Alasan tersangka melarikan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara tersebut diatas layak dilakukan, demi terwujudnya penuntutan yang menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Pelaku melakukan tindak pidana penipuan karena alasan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta proporsionalitas dalam penegakan hukum. Pelaku tidak bertindak semata-mata karena niat jahat atau keuntungan pribadi yang berlebihan, melainkan karena tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara dapat difokuskan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghukuman. Dalam hal pelaku bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, serta bersedia mengganti kerugian korban, maka penghentian penuntutan menjadi langkah yang bijak dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penghentian Penuntutan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan ?
2. Apa kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif ?
3. Bagaimana efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis ekadilan restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis ekadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan khususnya di lembaga kejaksaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kejaksaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif khususnya pada tindak pidana penipuan.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam memahami penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus ilmiah populer ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁰

2. Penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP adalah tindakan penuntut umum menghentikan penuntutan karena tidak tercukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup

²⁰ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 No 01, Februari 2012, hlm. 3.

demi hukum.

3. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian dalam Kamus Bahasa Indoensia Online memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²¹ Yang dimaksud penyelesaian dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pencurian.

4. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Soedarto diartikan sebagai perbuatan jahat. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkret. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²²

Tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

²¹ Penyelesian, <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>, diakses 25 Oktober 2025

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.73

5. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP melibatkan penggunaan tipu muslihat atau kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan utang.²³

6. Keadilan restoratif

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online diartikan sebagai perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.²⁴ Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.²⁵

Keadilan restorataif adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana.²⁶ Keadilan restoratif meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang dapat

²³ Infohukum, Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam Hukum Pidana, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-hukum-pidana>, diakses 20 Oktober 2025.

²⁴ KKBI Online, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses 25 Oktober 2025.

²⁵ Info Hukum, Apa Itu Keadilan dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>, diakses 25 Oktober 2025.

²⁶ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 25 Oktober 2025.

berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban.²⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori keadilan restoratif

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*²⁸ (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).²⁹

Restorative justice menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan

²⁷ Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 12 Nomor 01, Tahun 2022, hlm.89

²⁸ John Braithwaite, 2002, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Ofxord, hlm. 10

²⁹ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, h. 460

antar masyarakat.³⁰

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan libatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³¹

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).³² Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap

³⁰ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

³¹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65

³² Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkracht*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau

pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.³³

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan

³³ *Ibid.*

kerugian orang lain.³⁴

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.³⁵ *Restorative Justice*

³⁴ Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157

³⁵ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister,

merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.³⁶

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati,

Semarang, hlm. 103

³⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm.178

mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaia tujuan.³⁷

Efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³⁸ Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu : (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.³⁹

Menurut Permata Wesha efektfitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan

³⁷ Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, hlm.32

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002,, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

³⁹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, h. 308.

merupakan suatu keadaan yang menunjukan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efktifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁴⁰

Achmad Ali sebagaimana dikutip Marcus Priyo menyatakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila :⁴¹

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitif lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima

⁴⁰ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, hlm.126

⁴¹ *Ibid.*

hal yaitu :⁴²

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁴³

b. Faktor penegakan hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan

⁴² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 5.

⁴³ *Ibid.*, h.8

wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁴⁴

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.21

kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun kemudian sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya akan dibedakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

3. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁴⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁴⁶

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.

⁴⁵ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342

⁴⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, hlm. 628

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴⁷

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang” dan “hukum itu untuk manusia dan tidak sebaiknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.⁴⁸

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 120.

membebaskan.⁴⁹

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁵⁰

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, yaitu teori *law as a tool of social engineering*. Menurutnya tujuan dari sosial engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan semimum mungkin terjadi benturan dan pemberoran.⁵¹

⁴⁹ Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Jakarta : Episteme Institute dan HuMa, hlm. 5

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 19.

⁵¹ Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu momen perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁵²

Progresivisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan⁵³

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.20

⁵³ Ibid.

yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.

- d. Bersifat kritis dan fungsional.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.⁵⁴ Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer melalui penelitian lapangan,⁵⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat..⁵⁶ Pada penelitian memberikan gambaran mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

⁵⁵ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

⁵⁶ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.35.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepublikan untuk mendapatkan landasan teoritis, yang berupa tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
 - e) Peraturan Kejaksakan Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black Law Dictionary.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

- a. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara maupun observasi langsung di objek penelitian.

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁵⁷ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Pekalongna.

2) Observasi

⁵⁷ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵⁸

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang behubungan dengan permasalahan penelitian.⁵⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

⁵⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 312

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penipuan, tinjauan tentang penuntutan, dan tindak pidana penipuan dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang pelaksanaan pententian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan, kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif, dan efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis ekadilan restoratif.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁶⁰

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai

perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

- c. Hukum pidana dalam arti :

- 1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

- a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

⁶⁰ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

- b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.
- c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
- 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
- 1) Hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
 - 2) Hukum pidana formal yang mengatur cara hukum pidana material dapat dilaksanakan.

Doktrin membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formal. J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana material terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formal mengatur cara hukum pidana material diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁶¹

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana material terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana material diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁶²

e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :

- 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana material yaitu peraturan tentang syarat-syarat kondisi, pihak-pihak dan cara sesuatu itu dapat dipidana.

⁶¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 2-3.

⁶² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 2.

- b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidananya.
- 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.
- Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁶³
- Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
 - Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁶³ Ibid.

Menurut Soedarto hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu satu akibat yang berupa pidana.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁶⁵

- a. Hukum positif
- b. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
- c. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

2. Fungsi Hukum Pidana

Proses modernisasi membawa kemajuan-kemajuan di dalam masyarakat. Dalam rencana pembangunan yang menyertai usaha-usaha tersebut tidaklah boleh dilupakan hal yang dihadapi oleh setiap negara, yaitu adanya gangguan atas kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya setiap orang mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, tapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal-hal inilah yang disebut sebagai segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernisasi. Untuk mengatasinya, tidak mungkin dapat segera minta bantuan pada hukum pidana, karena sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif. Di

⁶⁴ Sudarto, *Op Cit.*, hlm.7.

⁶⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.21.

samping itu mengingat dari sifat hukum pidana yang hendaknya baru dapat diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remidium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevan*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana.

Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengurnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum

dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁶

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang perorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memerkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁶⁷

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

⁶⁶ Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 11.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.12.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidiar, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁶⁸

⁶⁸ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

Mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, beberapa ahli telah merumuskannya yaitu :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁶⁹
 - 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
 - 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.
- b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁷⁰

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formal yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur material yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan

⁶⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, halaman 2-3.

⁷⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

- c. Tresna mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formal.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

- a. Subjek hukum
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana

e. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.⁷¹

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana berdasarkan batasan tindak pidana secara teoritis yang telah dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dapat diketahui, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Pokok pengertian tindak pidana ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya

⁷¹ *Ibid*, hlm. 207.

benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁷²

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dikemukakan R. Tresna, diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga tindak pidana diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman (pemidanaan), berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.⁷³

Unsur rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pada buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III memuat pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, kadang juga tidak dicantumkan. Berdasarkan rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak

⁷² Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana), (<http://amankpermahimakassar.blogspot.com>, diakses 3 Juli 2014)

⁷³ Ibid.

pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :⁷⁴

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

⁷⁴ Ibid.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Istilah perbuatan yang bersifat menipu (*bedriegelijke handeling*) agak kabur karena tidak seperti dalam Pasal 378 dipergunakan istilah tipu muslihat (*listige kunstrgreep*) sehingga ada dua pendapat, yang satu tidak melihat perbedaan antara kedua istilah itu, yang lain menganggap ada perbedaan yang tentunya tetap kabur. Masih ada unsur lain dari tindak pidana ini, yaitu maksud untuk menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya atau kepunyaan orang lain. Tambahan orang lain ini diadakan juga agar dapat dihukum seorang agen atau kuasa suatu perusahaan yang melakukan perbuatan ini untuk keperluan majikannya, jadi bukan untuk keperluan pribadi.⁷⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah :⁷⁶

1. Unsur-unsur objektif penipuan

a. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*)

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

⁷⁶ *Ibid.*

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, perbuatan menggerakkan orang lain oleh si pelaku disyaratkan telah dipergunakan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan. Untuk perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

b. Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal

378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

c. Tujuan perbuatan

1) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutnya unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

d. Upaya-upaya penipuan

1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

- 2) Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedenigheid*)
- 3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

2. Unsur-unsur subjektif penipuan

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah

kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

- b. Dengan melawan hukum. Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku tindak pidana telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

B. Tinjauan tentang Penuntutan

1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).

KUHAP harus membedakan secara tegas penggunaan istilah jaksa dan penuntut umum dalam pengaturan pasal demi pasal yang mengatur fungsi dan wewenang jaksa dan penuntut umum. Antara jaksa dan penuntut umum, KUHAP hanya membedakan dalam peristilahannya saja, kemudian dalam peristilahannya keduanya digunakan secara rancu. Istilah yang paling banyak dipergunakan dalam KUHAP adalah penuntut umum. Penggunaan istilah jaksa hanya terdapat dalam Pasal 265 ayat 3 dan ayat 4 (dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali), Pasal 270 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Pasal 278 (tentang pengiriman tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan).

Jaksa baru dikatakan bertindak sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas-tugas penuntutan. Sedang penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian penuntut umum dalam Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa penuntut umum adalah jaksa, tetapi sebaliknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum. Atau dengan kata lain tidak semua jaksa adalah penuntut umum, karena menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang bertindak sebagai penuntut umum. Seorang jaksa baru memperoleh kepastiannya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.

Adapun wewenang penuntut umum menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaryanya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

2. Penuntutan Perkara Tindak Pidana

Pasal 1 angkat 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud

dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim ke sidang pengadilan.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan pengertian penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaryanya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara

pidana itu terhadap terdakwa.⁷⁷

C. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. *Fiqh* secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan *jinayah* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁷⁸

Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah *janhah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus kurs (satu dinar). Istilah *mukhalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, atau denda tidak lebih dari seratus piaster.⁷⁹

⁷⁷ Harun. M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), halaman 224.

⁷⁸ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol 23 No 1, 2023, hlm. 3

⁷⁹ Eldin H. Zainal, 2019, *Hukum Piadana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, hlm. 18

Menurut hukum pidana Islam, Ketiga istilah tersebut dinamakan “jarimah atau jinayah” tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana Islam terletak kepada sifat hukumannya. Menurut Haliman “terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarannya”. Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kata *jarimah* menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan, yang pelakunya disebut dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”. Sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT (*Al-Syri*) yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman *had*, *qisash/diyat* dan *ta’zir*.⁸⁰

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*. Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan *dusta*. *Dusta* adalah bohong dan *dusta*

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, 1963M/1983 H, *Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami*, Juz I, Maktabah Dar Al-Urubah, Mesir, hlm. 66-67

merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaks. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana

Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain :

1. Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS : Ali Imran : 77)

2. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِّبَالْبَطِيلِ وَتُدْلُوْلُ وَأَبْهَأْ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَذْسِمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS : Al Baqarah : 188)

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut :⁸¹

1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan";
2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak

⁸¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, hlm. 24-25

termasuk golongan kami; dan

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersada, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. AlBukhari).

Untuk sanksi terhadap tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman jarimah ta’zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijтиhad manusia atau Ulil Amri berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Dengan demikian hukuman ta’zir ialah hukuman yang dijatuhan atas jarimah-jarimah yang tidak jelas hukumnya oleh syara’ yaitu jarimah hadd, qishas, dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, sehingga hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.⁸²

Selain itu tindak pelaku tindak pidana penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta’zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan adalah jarimah ta’zir dikarenakan ta’zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada

⁸² Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Op.Cit., hlm. 14.

pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap pelaku jarimah penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸³



⁸³ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif

Pada sistem penuntutan di Indonesia mengenal dua prinsip, yaitu :⁸⁴

1. Prinsip Legaliteit. Prinsip ini mewajibkan penuntut umum melakukan tuntutannya terhadap terdakwa itu harus atau wajib dituntut, atau dengan pengertian lain bahwa dalam hal suatu tindak pidana dapat dibuktikan kebenarannya penuntut umum tidak boleh mendeponir dengan alasan apa saja. Prinsip ini mengikuti (melulu) menurut bunyi undang-undang belaka.
2. Prinsip Opportunitas. Prinsip ini tidak mewajibkan penuntut umum untuk menuntut setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dalam hal dapat dibuktikannya bahwa benar tersangka telah melakukannya.

Terkait dengan prinsip opportunitas, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHAP, menentukan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dari rumusan Pasal 140 ayat (2) KUHAP tersebut di atas dapat dilihat

⁸⁴ Husein M Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29

bahwa dasar atau alasan untuk menghentikan penuntutan adalah :

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
3. Perkara ditutup demi hukum.

Menyangkut hal yang pertama dan kedua di atas (tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana). Sedangkan asas penghentian penuntutan, karena ditutup demi hukum meliputi hal-hal seperti terdakwa meninggal dunia, *Ne bis in idem* dan daluwarsa.⁸⁵

Secara normatif, KUHAP tidak mengatur penghentian penuntutan dengan alasan keadilan restoratif. KUHAP hanya mengenal tiga alasan penghentian penuntutan, yaitu tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, mekanisme penghentian penuntutan melalui perdamaian atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tidak memiliki dasar dalam KUHAP.

Penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bentuk pembaruan hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui cara yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Pada tahap penuntutan, pedoman penerapan keadilan restoratif dalam

⁸⁵ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 9/Ags/2021, hlm 91

penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Syarat lain dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif juga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal

5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat :
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak

berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) mengganti kerugian korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara :

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai tata cara perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian tersebut dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluaga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban

dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaks Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Setelah adanya upaya perdamaian maka selanjutnya dilanjutkan proses perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum, tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan

surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian pada contoh kasus adalah berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perja Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan,

agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka. Pertimbangan tersebut berupa :

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, maka menurut ketentuan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Selanjutnya menurut Pasal 13 Perja Nomor 15 Tahun 2020, dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya

perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan, maka menurut Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya mengingat penuntutan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, maka terhadap tersangka yang statusnya masih ditahan, segera dibebaskan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 15 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal dan terhadap perkaryanya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum segera membebaskan tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan. Pembebasan tersangka tersebut dibuatkan berita acara.

Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperolah data bahwa kasus penipuan yang

diterima Kejasaan Negeri Kabupaten Pekalongan adalah sebanyak 98 kasus selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2025. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam tabel.

Tabel
Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
tahun 2023 s/d 2025

No	Tahun	Jumlah	Keadilan Restoratif
1	2023	40	-
2	2024	28	1
3	2025	30	-

Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah menerima sebanyak 40 kasus penipuan dan semuanya dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan pada tahun 2024 ada sebanyak 28 kasus yang diterima dan 1 kasus diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahun 2025 sebanyak 30 kasus yang diterima dan tidak ada yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan dasar hukum penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, penerapannya tetap selektif, ketat, dan tidak dapat diberlakukan untuk semua perkara, khususnya tindak pidana penipuan yang memiliki karakteristik khas. Syarat materiil dan formil keadilan restoratif dalam Perja sangat ketat, termasuk batas nilai kerugian, status pelaku (bukan residivis), kesediaan korban untuk berdamai, serta adanya pengembalian kerugian oleh pelaku secara penuh.

Data penyelesaian perkara penipuan di Kejakaan Negeri Kabupaten

Pekalongan mengindikasikan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara penipuan sangat terbatas, bukan karena tidak adanya kebijakan, tetapi karena sifat delik penipuan yang secara substantif kurang sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan cepat dan kerugian yang sederhana. Penipuan merupakan kejahatan yang sering kali melibatkan unsur kebohongan yang sistematis, sehingga lebih sering dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan proses persidangan untuk menjamin keadilan.

Dengan demikian, meskipun Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ruang bagi penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, penerapannya bukan bersifat otomatis, tetapi tetap melalui seleksi ketat berdasarkan syarat hukum, kondisi kasus, sikap korban, serta pertimbangan kemanfaatan publik. Data tersebut membuktikan bahwa keadilan restoratif tidak dapat diberlakukan untuk semua perkara, terutama perkara penipuan yang memiliki kompleksitas dan dampak tertentu, sehingga penuntutan melalui persidangan tetap menjadi pilihan utama dalam menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum

Sebagian besar kasus penipuan sering kali melibatkan kerugian yang cukup besar, lebih dari satu korban, serta kompleksitas modus yang membuat perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dihentikan. Penipuan juga kerap dilakukan secara berulang dan sering melibatkan unsur niat jahat yang kuat, sehingga secara substantif banyak pelaku tidak memenuhi kategori pelaku pertama kali (first offender) yang menjadi syarat utama keadilan restoratif.

Korban tindak pidana penipuan umumnya tidak bersedia berdamai sebelum kerugian benar-benar dipulihkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa

pelaku tidak mampu mengembalikan kerugian secara penuh sehingga proses perdamaian gagal. Keengganan korban untuk memaafkan atau berdamai menjadi faktor penentu karena pelaksanaan RJ harus didasarkan pada persetujuan sukarela, bukan tekanan. Apabila korban menolak, maka jaksa tidak dapat memaksakan RJ meskipun secara normatif Perja memungkinkan.

Tindak pidana penipuan memiliki karakter meresahkan masyarakat dan sering berdampak luas pada kepercayaan publik. Jaksa, dalam menjalankan fungsi dominus litis, mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, rasa keadilan publik, dan efek jera. Dalam banyak kasus, penipuan dianggap memiliki tingkat ketercelaan tinggi sehingga lebih tepat diproses melalui pengadilan untuk menjaga deterrent effect dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Oleh karena itu, meskipun RJ tersedia, jaksa tetap memilih melanjutkan penuntutan bila perkara dianggap memiliki dampak sosial yang besar.

Pada tindak pidana penipuan, ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada institusi Kejaksaan secara prosedural telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan RJ khususnya terhadap tindak pidana penipuan mengacu pada ketentuan Pasal 5 sebagai berikut :

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat

sebagai berikut :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/ keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan

penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

Pasal 9 :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12 :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan

kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan, berikut diuraikan contoh kasus tindak pidana pencurian yang dalam proses penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

1. Kasus posisi :

- a. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib Tersangka Puradi Alias Gapuk Bin (Alm) Sarbadi melihat postingan di facebook milik saksi Korban Subiyanto Bin (Alm) Abdulgani yang akan menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol: B 4076 BFH, Noka: MH1JFP114FK775234, Nosin: JFP1E1767080 dengan harga Rp. 4.500.000,-. Kemudian Tersangka menghubungi Saksi Korban melalui messenger Facebook dan bertukar nomor Whatsapp kemudian janjian untuk bertemu karena Tersangka tertarik dan berencana untuk membeli sepeda motor tersebut.
- b. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Tersangka meminta Saksi Korban menjemput Tersangka di sebuah warung belakang RSI Pekajangan Kecamatan Kedungwuni dan kemudian menuju rumah Saksi Korban, dan setelah mengecek body sepeda motor kemudian Tersangka meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mencoba Sepeda motor tersebut dan Saksi Korban mengijinkan Tersangka, dengan

mengarahkan Tersangka untuk mencobanya ke arah timur, karena jalan ke arah timur adalah jalan buntu, yang kemudian Tersangka menuruti saksi Korban dan mencoba mengendarai SPM milik saksi korban ke arah timur dan kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Korban ,dan pada saat kembali ke rumah Saksi Korban tersebut, Tersangka menawar lagi dengan harga yang lebih rendah SPM milik Saksi Korban tersebut

- c. Bawa kemudian Tersangka kembali meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mencoba sepeda motor sekali lagi, dan Saksi Korban mengijinkan Tersangka untuk mencoba sekali lagi sepeda motor dan pada saat itu Saksi Korban dan istrinya mengarahkan Tersangka untuk mencoba mengendarai SPM tersebut kearah timur lagi, namun Tersangka tiba tiba langsung mengendarai SPM Saksi Korban tersebut ke arah barat dengan kecepatan kencang, sehingga secara spontan Istri saksi Korban mengejar Tersangka, dan meneriaki Tersangka akan tetapi Tersangka tidak menghiraukannya dan terus berjalan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- d. Bawa karena kehabisan bensin akhirnya Tersangka tertangkap tangan dan diamankan ke Pihak yang berwajib. Bawa alasan Tersangka melarikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam rencananya akan dijual dan hasilnya untuk memenuhi biaya pendidikan anak sekolah dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

2. Rumusan pasal dakwaan adalah :

- a. Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan

- b. Pasal 372 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

3. Barang bukti dalam tindak perkara penipuan

Barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2015 Warna Hitam;
- b. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 Warna Hitam;
- c. 2 (dua) buah kunci SPM Beat tahun 2015 Warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Levi's";
- e. 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru.

4. Syarat yang terpenuhi dalam penghentian penuntutan

Pada perkara tersebut, dilakukan penghentian penuntutan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Tersangka melarikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam rencananya akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah.

- b. Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut :
- c. Sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Dan ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 1) Bahwa Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - 2) Bahwa ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 1) Bahwa sudah ada perdamaian diantara para pihak
 - 2) Bahwa adanya respon positif dari masyarakat baik itu di sekitar tempat tinggal Tersangka maupun tempat tinggal korban agar perkara tersebut dapat diselesaikan di luar Pengadilan
- e. Pertimbangan lain :
- 1) Tersangka sebagai Kepala Keluarga dan untuk saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh harian lepas penjahit.
 - 2) Tersangka melakukan tindak pidana tersebut untuk memenuhi biaya pendidikan anak sekolah dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

- 3) Kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat tidak melanjutkan permasalahan ini.
- 4) Tokoh Masyarakat menerangkan bahwa Tersangka dalam kehidupan bermasyarakat selama ini berkelakuan baik.

Berdasarkan uraian kasus di atas, jaksa berinisiatif untuk menyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Inisiatif tersebut sudah ada sejak penerimaan berkas perkara dari penyidik, setelah jaksa melakukan penelitian berkas perkara. Dengan demikian jaksa sudah memiliki persiapan untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan resoratif.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksan Negeri Kabupaten Pekalongan, penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif adalah sebagai berikut :⁸⁶

1. Penerimaan dan penelitian berkas perkara

Pada tahap penuntutan, proses pertama yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah menerima dan meneliti berkas perkara yang diserahkan penyidik, baik pada Tahap I (berkas) maupun Tahap II (tersangka dan barang bukti). Proses penelitian ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Dalam hal ini jaksa menilai apakah unsur pasal yang disangkakan telah terpenuhi. Dalam tahap ini pula, jaksa menilai apakah perkara berpotensi memenuhi syarat untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Tony Aji Kurniawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tanggal 24 November 2025.

Jaksa akan menganalisis karakter perkara untuk menilai potensi diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dengan menelaah karakteristik tindak pidana, seperti apakah termasuk tindak pidana ringan, apakah pelaku merupakan first offender, apakah kerugian kecil atau dapat dipulihkan, apakah ada relasi sosial antara pelaku dan korban, apakah tindakan tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial. Jika indikator awal terpenuhi, jaksa mulai mempertimbangkan inisiatif untuk usulan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

2. Menawarkan upaya perdamaian kepada pelaku dan korban

Pada saat menerima limpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, jaksa menawarkan upaya perdamaian kepada pelaku dan korban agar penyelesaian perkara diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Upaya jaksa tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam hal pelaku dan korban setuju, maka dilakukan upaya perdamaian.

Untuk keperluan perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan terhadap para pihak baik pelaku, korban, tokoh masyarakat maupun penyidik yang melimpahkan berkas perkara.

3. Pelaksanaan perdamaian (mediasi)

Proses perdamaian dilaksanakan atas dasar kesukarelaan para pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun bentuk intimidasi apa pun. Dalam tahapan ini, Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang bersifat netral, sehingga tidak

memiliki kepentingan atau hubungan apa pun baik pribadi, profesional, langsung maupun tidak langsung dengan perkara, korban, atau tersangka. Pelaksanaan perdamaian pada umumnya dilakukan di kantor Kejaksaan, namun apabila terdapat kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, seperti pertimbangan keamanan, kesehatan, atau faktor geografis, proses tersebut dapat dipindahkan ke kantor instansi pemerintah lain atau lokasi lain yang disepakati. Pemindahan tempat ini harus disertai dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

4. Laporan tentang upaya perdamaian berhasil

Jaksa fasilitator membuat laporan tentang keberhasilan upaya perdamaian, dimana hasilnya adalah bahwa tersangka dan korban menyetujui perdamaian dan untuk melaksanakan proses perdamaian di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Proses perdamaian berhasil dilaksanakan di hari yang sama dengan waktu penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II). Dalam hal ini tersangka telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Korban menyatakan bahwa telah memaafkan perbuatan dari

tersangka.

5. Proses perdamaian

Proses perdamaian dilakukan dengan penandantanganan surat pernyataan damai yang menyatakan bahwa pihak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan serta memegang teguh kesepakatan ini sampai kapanpun dan tidak saling menuntut secara hukum di kemudian hari.

Dalam proses perdamaian tersangka meminta maaf kepada korban atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Pihak korban menerima maaf dan berharap kejaksaaan dapat dilakukan penghentian penuntutan mengingat perbuatan tersangka tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kondisi yang berkekurangan. Angota masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) juga mereson positif dan berhadap penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan sudah ada perdamaian antara korban dengan tersangka. Setelah proses perdamaian berhasil, jaksa membuat berita acara proses perdamaian berhasil.

6. Permohonan persetujuan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Setelah proses perdamaian berhasil, maka jaksa mengajukan permintaan persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka. Jaksa menguraikan kasus serta alasan penuntutan dihentikan karena terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu :

- Pasal 5 ayat (1), yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak

pidana dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

- b. Pasal 5 ayat (6), telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka dan masyarakat merespon positif.

Dalam hal Kejaksaan Tinggi menyetujui permintaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.

7. Penghentian penuntutan

Setelah Kejaksaan Tinggi menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), proses penuntutan terhadap tersangka secara resmi dihentikan dan perkara tidak lagi dilimpahkan ke pengadilan. SKP2 menjadi dasar hukum yang mengikat bagi Penuntut Umum untuk mengakhiri seluruh tindakan penuntutan karena seluruh syarat keadilan restoratif telah terpenuhi, baik dari sisi terpenuhinya unsur pemulihan kerugian korban, kesukarelaan para pihak untuk berdamai, maupun terpenuhinya syarat yuridis dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Dengan adanya keputusan tersebut, Penuntut Umum kemudian memberitahukan penghentian perkara kepada korban, tersangka, penyidik, dan pihak terkait lainnya, sebagai bentuk transparansi serta untuk memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, berkas perkara diarsipkan sebagai perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dan dijadikan bagian dari database evaluasi pelaksanaan restorative justice pada tingkat kejaksaan.

Pada tahap ini, jaksa juga memastikan bahwa seluruh isi kesepakatan damai benar-benar dipenuhi oleh para pihak, termasuk pemulihan kerugian atau komitmen sosial lain yang telah disetujui dalam proses mediasi. Selain itu, Kejaksaan dapat melakukan publikasi terbatas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan hukum, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa mekanisme penghentian penuntutan tidak dilakukan secara serta merta, melainkan melalui tahapan evaluasi yang ketat mulai dari penelitian berkas oleh Penuntut Umum, pengajuan permohonan restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Negeri, hingga proses ekspose berjenjang di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Setelah seluruh syarat substantif dan administratif terpenuhi seperti kerugian telah dipulihkan, adanya perdamaian yang tulus tanpa tekanan, status pelaku sebagai bukan residivis, serta nilai kerugian yang relatif kecil, maka Kejaksaan Tinggi dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Penerbitan SKP2 merupakan surat bagi Penuntut Umum secara resmi menghentikan proses penuntutan dan perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penuntutan melalui mekanisme ini bukanlah bentuk penghapusan pidana tanpa alasan, melainkan upaya hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal, dengan menitikberatkan pada

harmoni sosial, pemulihan kerugian korban, serta penyelesaian konflik secara damai.

Perja 15 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa jaksa harus bertindak profesional dan objektif, tidak memiliki konflik kepentingan, serta memastikan bahwa proses perdamaian terjadi secara sukarela. Mekanisme ini pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi sistem peradilan pidana, di antaranya mengurangi beban perkara di pengadilan, menekan overcrowding di rutan dan lapas, mempercepat penyelesaian perkara, serta mengembalikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan Perja bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan implementasi prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara berkeadilan.

Penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif telah sejalan dengan teori keadilan restoratif

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa mekanisme penghentian penuntutan tidak dilakukan secara serta merta, melainkan melalui tahapan evaluasi yang ketat mulai dari penelitian berkas oleh Penuntut Umum, pengajuan permohonan restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Negeri, hingga proses ekspose berjenjang di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Setelah seluruh syarat substantif dan administratif terpenuhi seperti kerugian telah dipulihkan, adanya perdamaian yang tulus tanpa tekanan, status pelaku sebagai bukan residivis, serta nilai kerugian yang relatif kecil, maka

Kejaksaan Tinggi dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Penerbitan SKP2 merupakan surat bagi Penuntut Umum secara resmi menghentikan proses penuntutan dan perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penuntutan melalui mekanisme ini bukanlah bentuk penghapusan pidana tanpa alasan, melainkan upaya hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal, dengan menitikberatkan pada harmoni sosial, pemulihan kerugian korban, serta penyelesaian konflik secara damai.

Perja 15 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa jaksa harus bertindak profesional dan objektif, tidak memiliki konflik kepentingan, serta memastikan bahwa proses perdamaian terjadi secara sukarela. Mekanisme ini pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi sistem peradilan pidana, di antaranya mengurangi beban perkara di pengadilan, menekan overcrowding di rutan dan lapas, mempercepat penyelesaian perkara, serta mengembalikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan Perja bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan implementasi prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penghentian penuntutan tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif telah sesuai dengan teori keadilan restoratif. Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Perja 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat

selaras dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana harus berorientasi pada pemulihan hubungan, pemulihan kerugian korban, serta penciptaan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, tahapan penghentian penuntutan tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses bertahap dan hati-hati yang dimulai dari penelitian berkas oleh Penuntut Umum, pengajuan permohonan restorative justice, hingga evaluasi berjenjang oleh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Prosedur yang ketat ini merupakan bentuk akuntabilitas yang memastikan bahwa penghentian penuntutan benar-benar memenuhi nilai-nilai pemulihan, bukan sekadar formalitas administratif.

Prinsip utama keadilan restoratif adalah pemulihan (restoration), hal ini tercermin jelas dalam syarat-syarat substantif yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya SKP2, seperti kerugian korban yang telah diganti sepenuhnya, adanya perdamaian yang dicapai secara sukarela, serta tidak adanya unsur paksaan atau tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penyelesaian bukan lagi pada penghukuman pelaku, tetapi pada bagaimana korban memperoleh keadilan yang nyata dan bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan. Selain itu, syarat bahwa pelaku bukan residivis dan nilai kerugian relatif kecil menegaskan bahwa keadilan restoratif lebih tepat diterapkan pada kategori pelaku yang masih dapat dibina dan tidak membahayakan masyarakat, sesuai dengan gagasan dalam teori restoratif bahwa intervensi penghukuman yang keras tidak selalu diperlukan.

Penerbitan SKP2 oleh Kejaksaan Tinggi bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan bahwa penyelesaian damai antara pelaku dan korban telah mampu mencapai tujuan keadilan yang substansial. Dalam perspektif teori keadilan restoratif, penyelesaian melalui perdamaian yang tulus jauh lebih bernilai dibandingkan proses peradilan yang panjang dan berorientasi pada pembalasan. Dengan dihentikannya penuntutan, negara mengakui bahwa konflik telah terselesaikan pada level masyarakat dan tidak lagi memerlukan intervensi penghukuman formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Howard Zehr bahwa keadilan restoratif memindahkan fokus dari “siapa melanggar hukum dan apa sanksinya” menjadi “siapa yang dirugikan dan bagaimana memperbaikinya”.

Keadilan restoratif juga mengedepankan prinsip partisipasi. Proses perdamaian yang diatur dalam Perja 15/2020 memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat (keluarga atau tokoh setempat) untuk terlibat aktif dalam menemukan solusi yang dianggap adil oleh semua pihak. Peran jaksa sebagai fasilitator, bukan pihak yang memutuskan secara sepihak, merupakan implementasi langsung dari teori restoratif yang memandang keadilan harus dibangun melalui dialog dan kesepakatan.

Secara makro, penerapan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan kontribusi besar bagi sistem peradilan pidana, seperti mengurangi beban perkara, mencegah overkriminalisasi, mengurangi overcrowding di rutan dan lapas, dan

mempercepat penyelesaian perkara. Dampak ini konsisten dengan tujuan keadilan restoratif yang tidak hanya memulihkan korban dan pelaku, tetapi juga memulihkan beban sosial dan kelembagaan yang ditanggung negara. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan wujud konkret dari implementasi teori keadilan restoratif yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara secara proporsional dan berkeadilan.

Penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan juga sejalan dengan teori hukum progresif. Penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan melalui mekanisme restorative justice berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini dapat dipahami sebagai wujud konkret penerapan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Teori hukum progresif memandang hukum tidak sebagai institusi yang kaku, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia. Hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan keadilan substantif, bukan terjebak pada legalisme prosedural semata. Ketika KUHAP tidak mengenal penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, Kejaksaan hadir dengan kebijakan progresif yang menempatkan kemanusiaan, kemanfaatan sosial, dan pemulihan sebagai orientasi utama.

Dalam perspektif hukum progresif, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada pemidanaan formal di pengadilan. Hukum progresif mengedepankan terobosan, fleksibilitas, dan kreativitas aparat hukum dalam mencari keadilan yang lebih manusiawi. Penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif mencerminkan gagasan ini karena jaksa diberi ruang diskresi

untuk melihat peristiwa pidana secara lebih holistik: konteks sosial, hubungan pelaku-korban, tingkat kerugian, dampak bagi masyarakat, hingga kemungkinan pemulihan tanpa pemenjaraan. Dengan demikian, keputusan penghentian penuntutan tidak semata berdasarkan teks hukum, tetapi pada nilai keadilan substantif dan kemanfaatannya bagi semua pihak.

Dengan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, Kejaksaan membuktikan bahwa hukum dapat dijalankan melalui cara yang lebih empatik, responsif terhadap realitas sosial, dan sekaligus mengurangi dampak negatif pemenjaraan seperti overkapasitas, stigmatisasi, dan rusaknya masa depan tersangka yang pada dasarnya dapat direhabilitasi. Pendekatan ini mencerminkan pandangan Satjipto bahwa “hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum,” sehingga tujuan akhir hukum adalah menghadirkan kebahagiaan, harmoni, dan ketertiban sosial.

B. Kelemahan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu kumpulan prinsip dan metode yang menawarkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana dan konsekuensinya. Pendekatan ini bertujuan mengatasi praktik dehumanisasi yang kerap muncul dalam sistem peradilan pidana konvensional. Keadilan restoratif memandang bahwa perilaku melanggar hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang melingkupi pelaku. Oleh karena itu, mekanisme ini berusaha mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut

sekaligus mencari langkah-langkah pemulihan yang tepat bagi semua pihak yang dirugikan. Dalam pandangan tersebut, pelaku diposisikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya, termasuk melakukan upaya pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkannya. Dengan demikian, konsep Keadilan restoratif tidak menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi lebih pada proses pemulihan dan pengembalian keadaan seperti semula akibat terjadinya pelanggaran hukum.⁸⁷

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan meskipun menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan efisien, tetap memiliki sejumlah kelemahan yang perlu dicermati secara kritis. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Keadilan restoratif tidak diatur dalam KUHAP

KUHAP tidak mengenal mekanisme penghentian penuntutan karena alasan keadilan restoratif. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya terdapat pada Perja 15/2020, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Akibatnya secara teori terdapat potensi *conflict of norms*, terutama bagi pihak yang berpegang pada asas legality yang ketat. Ketiadaan dasar formil dalam KUHAP membuat kebijakan keadilan restoratif rawan diperdebatkan dari sisi kepastian hukum.

2. Potensi penyalahgunaan diskresi jaksa

Kebijakan keadilan restoratif memberikan wewenang diskresi yang

⁸⁷ Nurul Putri Awaliah Nasution, Jubair, Abdul Wahid, Restorative Justice: Idealita, Realita, dan Problematika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Rechtsidee, Vol 11, Desember 2022, hlm. 8

cukup luas kepada Jaksa. Jika tidak dikontrol, kewenangan ini dapat menimbulkan risiko seperti pilih kasih dalam menentukan perkara yang layak direstoratif, potensi intervensi dari pihak tertentu, serta keputusan yang tidak seragam antar kejaksaan. Kurangnya standar objektif dan pengawasan ketat dapat menyebabkan keadilan restoratif disalahgunakan sebagai jalan pintas.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif. Hal ini salah satunya disebabkan karena sosialisasi restoratif justice yang belum optimal dilakukan oleh penegak hukum. Stigma masyarakat yang pada umumnya masih berorientasi pada keadilan retributif yang titik fokus pada hukuman sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahanatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, masih ada yang beranggapan dengan penyelesaian perkara berdasar keadilan restoratif menjadi sarana aparat penegak hukum untuk menjadi lahan untuk memperjualbelikan keadilan (perkara).

4. Tidak menjamin efek jera dan pencegahan umum

Penghentian penuntutan dapat menurunkan efek pencegahan umum bagi masyarakat. Tanpa penjatuhan pidana, pelaku mungkin kembali mengulangi perbuatannya (recidivism), terutama jika motif ekonomi sangat kuat. Ada kekhawatiran bahwa RJ dianggap sebagai kemudahan bagi pelaku tertentu. Hal ini terjadi karena fokus utama keadilan restoratif bukan pada

pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Akibatnya, pelaku terutama dalam kasus ringan atau untuk pertama kali sering kali tidak merasakan tekanan atau konsekuensi yang signifikan sebagaimana hukuman dalam sistem pemidanaan formal. Ketidakhadiran ancaman sanksi yang keras berpotensi membuat sebagian pelaku tidak merasakan ketegasan negara sehingga ada kemungkinan untuk melakukan pengulangan perbuatan (residivisme).

5. Tidak adanya mekanisme pemantauan pasca keadilan restoratif

Setelah perkara dihentikan, tidak ada sistem pengawasan formal terhadap pelaku, apakah ia menaati kesepakatan atau mengulangi perbuatannya. Ini menjadikan keadilan restoratif rentan tidak efektif jika tidak diikuti pembinaan. Pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, prosedur keadilan restoratif hanya mengatur syarat, tahapan, dan teknis penghentian penuntutan, namun tidak memberikan pedoman mengenai bagaimana pengawasan terhadap pelaku dilakukan setelah SKP2 diterbitkan. Akibatnya, setelah kesepakatan perdamaian tercapai dan perkara dihentikan, pelaku pada dasarnya tidak lagi berada dalam kontrol atau pengawasan aparat penegak hukum, sehingga tidak ada jaminan bahwa komitmen pelaku, seperti janji untuk tidak mengulangi perbuatan atau kewajiban sosial tertentu, benar-benar dijalankan.

Tidak adanya pemantauan pasca keadilan restoratif juga menghilangkan kesempatan untuk mengukur efektivitas program keadilan

restoratif dalam mencegah residivisme. Tanpa data dan evaluasi berkelanjutan, Kejaksaan tidak dapat mengetahui apakah penyelesaian melalui keadilan restoratif benar-benar mengubah perilaku pelaku atau justru membuatnya merasa bebas dari konsekuensi hukum.

Ketiadaan mekanisme pemantauan pasca keadilan restoratif menjadi salah satu kelemahan struktural yang perlu mendapatkan perhatian. Ke depan, Kejaksaan perlu membangun sistem evaluasi dan pengawasan agar proses keadilan restoratif tidak berhenti pada tahap perdamaian, tetapi juga memastikan implementasi komitmen pelaku, perlindungan korban, dan keberlanjutan pemulihan hubungan sosial secara nyata.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif masih terdapat beberapa kelemahan antara lain belum diturnya keadilan restoratif dalam peraturan perundangan, dimana peraturan yang digunakan masih bersifat internal kejaksaan saja, tidak adanya pengawasan pasca keadilan restoratif, ataupun rawannya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Hal nii berbeda dengan halnya dengan pengaturan keadilan restoratif di negara Belanda yang sudah mengaturnya dalam undang-undang.

Hukum Belanda sendiri berlandaskan pada prinsip individualisasi dan liberalisasi sebagaimana ciri hukum *civil Law*. Sama halnya dengan negara Indonesia yang sistem hukumnya juga menganut sistem hukum *Civil Law*.⁸⁸ Keadilan restoratif di Belanda sudah diterapkan oleh kepolisian

⁸⁸ Maroni, Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum

setempat dengan memberi pidana percobaan dan perkaranya dapat diselesaikan dalam 1 hari. *Deputy chief public prosecutor openbaar ministerie* menyampaikan salah satu cara Restorative Justice yang dilakukan Belanda misalnya ketika ada seseorang yang mencuri di sebuah toko, kemudian dilaporkan ke kepolisian, maka orang tersebut terkena hukuman percobaan dan disuruh untuk meminta maaf serta mengembalikan barang curiannya. Sehingga dalam kasus ini tidak ada jaksa dan pengadilan yang terlibat yang mana hal ini menyebabkan perkara dapat selesai jauh lebih cepat.

Di Belanda penuntut umum bertanggung jawab mendorong penyediaan informasi oleh pihak kepolisian tentang mekanisme keadilan restoratif kepada pelaku dan korban dalam waktu cepat. Setelah itu pihak pengadilan akan mempertimbangkan kesepakatan para pihak dalam menjatuhkan hukuman.

Sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non penenjaraan kepada pelaku pidana yang diancam dengan pidana di bawah 6 tahun. Hukuman tersebut diantaranya berupa hukuman kerja sosial. Pemidanaan yang tidak bertumpu pada penenjaraan ini telah berhasil menurunkan tingkat keterisian Lembaga Pemasyarakatan di Belanda. Bahkan, di beberapa wilayah keterisian Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya 70%.⁸⁹

Bagian 147 Pasal 144 ayat (1) KUHAP Belanda menyebutkan Kejaksaan untuk kepentingan penyidikan, dalam perkara pidana dapat

Nasional Sebagai Politik Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, no. 1 (2012), hlm. 88.

⁸⁹ Ulfatul Hasanah dan Tazkiatul Aulia, Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Sapientia et Virtus*, Volume 9 Number2, September 2024, hlm. 424

meminta bantuan orang dan badan yang bekerja di bidang percobaan (*Reclassering Netherland*) atau bidang serupa, dan memberikan penugasan yang diperlukan kepada orang atau badan tersebut sesuai dengan aturan ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah. *Reclassering Netherland* ini memiliki 3 (tugas) utama, yaitu:

1. Melakukan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan hukuman kerja sosial dan syarat khusus dalam pidana bersyarat (14 C KUHP Belanda);
2. Memberikan pertimbangan kepada Jaksa dan Hakim terkait tindakan serta hukuman yang perlu dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Dari website resmi Reclasserin, terkesan pertimbangan(advice)tersebut diberikan berdasarkan permintaan dari Jaksaatauhakim. Belum diketahui pasti apakah advicehanya dapat dilakukan atas permintaan Jaksaatauhakim atau dapat dilakukan atas inisiatif Reclasseringsendiri;
3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat.

Konsep Restorative Justice di Negara Belanda telah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini lebih mengedepankan pada pemulihan kerugian korban akibat tindak pidana dan hubungan antara korban dan pelaku pasca tindak pidana. Praktik di berbagai dunia, penerapan *Restorative Justice* mulai digalakkan terlebih dengan berkembangnya pemahaman mengenai filosofi keadilan Restorative Justice dalam hukum pidana. Filosofi keadilan Restorative Justice dalam hukum pidana menekankan bahwa hukum pidana modern tidak hanya sekadar berkaitan dengan upaya pembalasan dan

pemberian nestapa (penderitaan fisik) bagi pelaku.

Kelemahan penghentian penuntutan tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam tahap penuntutan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Seoerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor undang-undang

Keadilan restoratif tidak dalam KUHAP sehingga menimbulkan potensi *conflict of norms* karena hanya diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang berada di bawah undang-undang. Substansi hukum yang tidak selaras antara KUHAP (sebagai hukum formil tertinggi di bidang acara pidana) dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketika perangkat hukum tidak harmonis, maka hukum sulit berlaku efektif. Pelaksana dapat bingung, masyarakat meragukan legitimasi, dan muncul celah untuk diperdebatkan secara normatif. Menurut Soerjono Soekanto, apabila substansi hukum lemah, tidak lengkap, atau tidak selaras, maka hukum tidak dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal.

2. Faktor penegak hukum

Kewenangan diskresi yang besar tanpa standar objektif dan pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penegak hukum adalah faktor paling dominan dalam efektivitas hukum.

Ketika integritas, profesionalitas, atau standar kerja aparat tidak kuat, maka implementasi kebijakan menjadi inkonsisten. Selain itu, tidak adanya sistem monitoring pasca keadilan restoratif menunjukkan bahwa aspek pengawasan penegak hukum belum berjalan. Ketiadaan kontrol terhadap pelaku setelah SKP2 menyebabkan proses restoratif kehilangan fungsi jangka panjangnya.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif saat ini belum ada mekanisme monitoring pasca penyelesaian, hal ini karena tidak adanya perangkat kelembagaan bertugas khusus melakukan pengawasan. Selain itu juga tidak ada sistem evaluasi dan database residivisme untuk mengetahui perilaku apakah benar-benar tidak mengulangi perbuatannya.

Sarana pendukung seperti sistem informasi, tim pengawasan, lembaga pendamping, serta mekanisme evaluasi adalah syarat mutlak efektivitas hukum. Tanpa fasilitas tersebut, program keadilan restoratif hanya berjalan administratif tidak substantif. Hukum akan sulit ditegakkan jika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai meskipun aturan dan aparat sudah baik.

4. Faktor masyarakat

Pada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal masih banyak yang belum memahami konsep keadilan restoratif. Masyarakat bahkan menganggap bahwa keadilan restoratif adalah jual beli perkara. Keadilan restoratif hanya dapat efektif jika masyarakat memahami konsepnya dan

memiliki kepercayaan pada proses tersebut. Rendahnya pemahaman dan kuatnya budaya retributif menyebabkan masyarakat tidak mendukung penyelesaian di luar pengadilan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan masyarakat. Jika masyarakat masih memandang pidana sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian yang sah, maka program keadilan restoratif akan berjalan lambat dan penuh kecurigaan.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya hukum masyarakat yang masih memandang penjeraan sebagai inti keadilan serta adanya stigma bahwa penyelesaian damai lebih memidih pelaku. Budaya hukum menggambarkan pola pikir dan kebiasaan masyarakat serta aparat. Dalam konteks ini, budaya hukum Indonesia masih cenderung *punitive* dan *retributif*, bukan restoratif. Hal ini memengaruhi cara masyarakat dan aparat menerima keadilan restoratif. Ketika budaya hukum belum mendukung, maka kebijakan restorative justice sulit diterapkan secara optimal dan cenderung menuai penolakan.

C. Efektivitas Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Penipuan

Berbasis Keadilan Restoratif

Penegakan hukum Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan kepastian hukum tetapi dapat melihat aktualisasi hukum yang ada di dalam masyarakat. Ketika ideologi para penegak hukum hanya bersandarkan pada kepastian hukum maka akan sulit ditemukan keadilan sebab kepastian hukum erat dengan

keinginan untuk mempertahankan status quo. Sehingga sebagai Aparat Penegak Hukum harus memandang hukum secara dinamis namun tetap besandar pada peraturan perundangundangan, serta menjadikan penegakan hukum yang berkemanusiaan dan dapat menggunakan hati nurani dalam menghukum para pelaku tindak pidana.⁹⁰

Keadilan restoratif dianggap sebagai sebuah upaya dalam pembaharuan budaya hukum. Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (dader) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif cenderung menitikberatkan dalam proses pertanggungjawaban pidana secara langsung oleh pelaku tindak pidana kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Pembaharuan paradigma penegakan hukum dalam melihat perkara inilah yang menjadikan penerapan keadilan restoratif sebagai primadona dalam mencapai keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹¹

Keadilan restoratif menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana

⁹⁰ Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, 2025, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum, SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), hlm. 144

⁹¹ Ibid.

yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan keterlibatan komunitas dalam menyelesaikan konflik. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan dapat berjalan secara efektif sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹²

Secara umum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana secara efektif dilakukan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Namun pada dasarnya kembali lagi kepada pihak korban yang menentukan terkait adanya ruang perdamaian tersebut, peran Jaksa hanyalah sebagai fasilitator para pihak dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut sehingga tidak bisa memaksakan terlebih mengintervensi para pihak khususnya pihak saksi korban, sikap dari korban merupakan penentu apakah upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dapat tercapai atau sebaliknya.⁹³

Efektivitas penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tercermin dari proses penghentian penuntutan yang telah sejalan dengan Perja Nomor 15

⁹² Hasil wawancara dengan Fitriana Charrisa Putri, selaku Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tanggal 28 November 2025.

⁹³ Hasil wawancara dengan Fitriana Charrisa Putri, selaku Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tanggal 28 November 2025.

Tahun 2020. Jaksa fasilitator sejak penerimaan berkas perkara sudah melakukan penelitian berkas perkara dan sudah ada inisiatif untuk adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dapat langsung dipersiapkan untuk upaya perdamaian. Penghentian penuntutan tindak pidana penipuan berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Proses perdamaian dalam hal ini sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Di Kejaksaaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah didukung sejumlah 5 (lima) Rumah Restoratif Justice yang bertempat di Kantor Kecamatan Kedungwuni, Kantor Kecamatan Wiradesa, Kantor Desa Kajen serta di Kantor Kejaksaaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Mengenai keberadaan Rumah Restoratif Justice merupakan program dari Kejaksaaan sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara pidana ringan di luar jalur litigasi/ persidangan yang bertujuan untuk mengedepankan mediasi, musyawarah serta perdamaian antara para pihak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga serta pihak terkait lainnya dengan harapan dapat memulihkan hubungan sosial serta secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan/ penghukuman.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa efektivitas penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah berjalan efektif. Hal

ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor undang-undang

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Pekalongan telah dilakukan sesuai Perja 15 Tahun 2020, baik syarat formil maupun materiil. Pada pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, telah ada penelitian berkas sejak awal, jaksa memastikan perkara memenuhi syarat keadilan restoratif (kerugian, ancaman pidana, kesukarelaan, dan adanya itikad baik) serta pelibatan seluruh pihak berjalan sebagaimana ketentuan. Kesesuaian praktik dengan regulasi menunjukkan substansi hukum yang tersedia cukup efektif dijalankan. Walaupun keadilan restoratif belum masuk ke KUHAP, Perja Nomroo 15 Tahun 2020 secara internal mampu memberikan kepastian prosedural bagi kejaksaan dalam menangani perkara penipuan dengan mekanisme RJ. Hal ini memenuhi unsur efektivitas dari sisi substansi hukum.

2. Faktor penegak hukum

Pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa aktif menginisiasi proses perdamaian sejak tahap penerimaan berkas. Jaksa berperan sebagai fasilitator, tidak memaksa korban, dan menjaga netralitas dimana keputusan akhir tetap pada kesukarelaan korban. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi kualitas aparat. Dalam kasus ini, jaksa telah

menjalankan fungsi secara profesional yaitu memfasilitasi komunikasi, menjaga objektivitas, memastikan kesepakatan dilakukan sukarela. Kinerja penegak hukum yang baik ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif.

3. Faktor sarana dan prasarana

Hasil penelitian di Kejaksan Negeri Kabupaten Pekalongan menunjukkan bawhwa telah tersedia 5 Rumah Restorative Justice di berbagai kecamatan dan kantor Kejaksaan. Fasilitas tersebut digunakan sebagai tempat musyawarah, mediasi, dan penyelesaian perkara. Keberadaan Rumah Restorative Justice merupakan faktor sarana yang sangat signifikan. Tanpa fasilitas pendukung, hukum tidak akan efektif walaupun aparat dan regulasinya baik. Fasilitas rumah RJ mempercepat proses perdamaian, memudahkan akses korban-pelaku, dan memperkuat pendekatan non-litigasi. Dengan fasilitas yang memadai, penerapan RJ menjadi lebih operasional, terukur, dan mudah dijalankan.


4. Faktor masyarakat

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, korban adalah faktor penentu utama. Korban memiliki kebebasan menentukan apakah perdamaian tercapai, dan tidak ada paksaan dari jaksa atau pihak lain. Keikutsertaan aktif korban serta pihak keluarga mendukung tercapainya penyelesaian damai. Dengan demikian, masyarakat yang menerima, memahami, dan ikut terlibat dalam proses hukum akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kesediaan korban maupun masyarakat untuk terlibat dalam proses

perdamaian menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif.

5. Fakor budaya

Budaya musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian secara kekeluargaan masih kuat di masyarakat. Konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan selaras dengan nilai-nilai lokal yaitu mengutamakan harmoni, mengembalikan hubungan sosial, dan menyelesaikan perkara tanpa permusuhan berkepanjangan. Kesesuaian antara budaya hukum masyarakat dan prinsip keadilan restoratif membuat mekanisme penghentian penuntutan lebih mudah diterima. Menurut teori efektivitas hukum, budaya hukum adalah faktor penentu jangka panjang dalam efektivitas hukum. Ketika budaya masyarakat mendukung, penerapan kebijakan menjadi lebih smooth dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan di Kejaksan Negeri Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini jaksa jaksa memastikan perkara memenuhi syarat keadilan restoratif baik formal maupun materiil, melibatkan seluruh pihak baik dari pelaku, korban, masyarakat dalam proses perdamaian, serta fokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial. Dengan demikian, penghentian penuntutan tersebut tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip teoritis keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan dan dialog sebagai inti penyelesaian perkara.
2. Kelemahan penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis berdampak langsung pada efektivitas hukum dalam tahap penuntutan. Ketidaksesuaian KUHAP dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum, besarnya ruang diskresi tanpa standar dan pengawasan yang jelas menimbulkan inkonsistensi serta berkurangnya keadilan, serta tidak adanya monitoring pasca restoratif membuat proses pemulihan kehilangan keberlanjutan. Secara keseluruhan, kelemahan pada kelima faktor tersebut membuat penghentian penuntutan berbasis keadilan

restoratif belum dapat berjalan optimal dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemulihan dalam sistem peradilan pidana.

3. Penghentian penuntutan dalam tindak pidana penipuan berbasis keadilan restoratif telah berjalan efektif, yang ditunjukkan dengan proses penanganan perkara yang selaras dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, baik dari aspek syarat formil maupun materil. Efektivitas pelaksanaan restorative justice tercapai karena inisiatif dan profesionalitas jaksa, ketersediaan sarana dan prasarana berupa Rumah Restorative Justice serta dukungan masyarakat yang cenderung memiliki budaya musyawarah dan rekonsiliasi. Hal ini membuat konsep pemulihan lebih diterima dibanding pendekatan retributif yang menekankan pembalasan.

B. Saran

1. Bagi kejaksaan, hendaknya memperluas sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat mengenai tujuan dan batasan keadilan restoratif. Hal ini penting untuk mengurangi stigma “jual beli perkara” dan membangun kepercayaan publik terhadap proses damai.
2. Hendaknya setelah berlakunya KUHAP baru, kejaksaan segera melakukan harmonisasi SOP penanganan perkara pada tahap penghentian penuntutan.
3. Bagi masyarakat, hendaknya mendukung keadilan restoratif dalam tahap penuntutan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Eldin H. Zainal, 2019, *Hukum Piadana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Husein M Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- John Braithwaite, 2002, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Ofxford.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo.

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press.

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press.

Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

_____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.

_____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Abdul Wahid, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penipuan dalam Konsep KUHP Baru untuk Menanggulangi Kejahatan di Bidang Teknologi, *Rechtsidee*, Vol. 11 No. 2, December 2023.

Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With ARestorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021.

Agung Jaya Kusuma, Effectiveness of the Implementation of Restitution Payment Decisions for Victims of Criminal Acts of Fraud, *Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1, March 2025.

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018.

Eddy Ferari Wiranata and Eko Soponyono, Criminal Law Policy in the Framework of Overcoming Criminal Acts of Fraud and Fraudulent Acceptance Based on Justice, *Ratio Legis Journal*, Vol 20. No. 3 September 2025.

Gustian Winanda and Jawade Hafidz, Law Enforcement of Corruption Crimes in the Buru District Attorney's Office with Legal Certainty (Case Study: Decision No. 40/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Amb), *Ratio Legis Journal*, Vol 20. No. 3 September 2025.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Hendri Nupia Dinka Barus, 2022, Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Disertasi*, Unissula, Semarang.

Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01 No 01, Februari 2012.

Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 9/Ags/2021.

Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.

Maidina Rahmawati, et all, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Maroni, Problematika Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, no. 1, 2012.

Mirza Sahputra, *Restorative Justice Seaga Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 12 Nomor 01, Tahun 2022.

Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol 23 No 1, 2023.

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.

Nurul Putri Awaliah Nasution, Jubair, Abdul Wahid, Restorative Justice: Idealita, Realita, dan Problematika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Rechtsidee, Vol 11, Desember 2022.

Ong Argo Victoria dan Ade Riusma Ariyana, Policy Analysis Study Of The Traffic Accident Of Criminal System Which Make Loss Of Life, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, Number 2, September 2020.

Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, 2025, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum, SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi).

Ulfatul Hasanah dan Tazkiyatul Aulia, Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Sapientia et Virtus*, Volume 9 Number2, September 2024.

Wahyu Budi Andrianto and Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022.

Walim, The Concept Of Restorative Justice In The Criminal Legal System: A Breakthrough In Legal Benefits, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 8, Number 1, April 2024.

D. Lain-Lain

Infohukum, Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam Hukum Pidana, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-hukum-pidana>, diakses 20 Oktober 2025.

Info Hukum, Apa Itu Keadilan dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>, diakses 25 Oktober 2025.

KKBI Online, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses 25 Oktober 2025..

Penyelesian, <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>, diakses 25 Oktober 2025.

Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 25 Oktober 2025.

Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 25 Oktober 2025

